

ABSTRAK

Ulfa Ripatul Pirdaus: Penetapan Asal Usul Anak dari Perkawinan Fasid
(Analisis Putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr)

Perkara permohonan asal usul anak Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Banjar, dalam amarnya mengabulkan permohonan pengesahan asal usul anak dari perkawinan fasid. Diketahui bahwa jarak kelahiran anak tersebut kurang dari 6 bulan, padahal sudah jelas dalam ketentuan kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* mengatakan bahwa untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada 3 syarat: pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (istri) atau bermesraaan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang istri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr; 2) Untuk mengetahui apa yang menjadi landasan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr; dan 3) Untuk mengetahui bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini menitikberatkan pada isi penetapan Pengadilan Agama Kota Banjar mengenai Asal Usul Anak yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*), serta penemuan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan Asal Usul Anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Content Analysis* (Analisis Isi), yaitu metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis dan objektif, dengan pendekatan yuridis normatif atau dikenal juga dengan sebutan studi kepustakaan, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yang bersumber dari buku-buku, literatur, pendapat ahli hukum ataupun sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr tersebut menitikberatkan pada perlindungan hak anak; 2) Landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr ini terdiri dari landasan hukum materil dan landasan hukum formil. Landasan hukum materil berupa UU No 1 Tahun 1974 jo. UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, UU No 23 Tahun 2002 jo. UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* dan Kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Sedangkan landasan hukum formil berupa UU No 7 Tahun 1989 jo. UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, HIR, KUHPperdata, SEMA RI No 2 tahun 1959 jo. SEMA RI No 6 tahun 1994, KMA/032/SK/IV/2016, dan UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat; dan 3) Metode penemuan hukum yang digunakan dalam memutus perkara ini yaitu menggunakan metode ijtihad berupa qiyas atau kontruksi hukum dan metode interpretasi teologis/sosiologis.